



PUTUSAN

Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALIFRI ALIAS LIFRI BIN (ALMARHUM) JUFRI**
Tempat Lahir : Sungai Badak;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Badak RT/RW 002/006, Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung (alamat KTP),
RT 04, Dusun Rasau, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur (alamat tempat tinggal sekarang)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 dan kemudian ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 13 Juni 2022 sampai dengan 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak 21 Juli 2022 sampai dengan 09 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak 28 Juli 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak 27 Agustus 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh MARIHOT T SILITONGA, SH.,MH dan rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH) beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan surat Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisi kristal warna putih;
 - 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening yang berisi kristal warna putih;
 - 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening yang berisi kristal warna putih ;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital Merk F1976 (2009x0.01);
 - 1 (satu) Pak plastik strip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna biru berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah Box Plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp6000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 48 (empat puluh delapan) Lembar, Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 24 (dua puluh empat) lembar;
- 1 (satu) Unit Hp Merk ITEL A26 warna Biru Muda dengan IMEI (slot sim 1) 352373811369847, IMEI (slot sim 2) 352373811369854 dengan No. hp 082262502043;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT dengan No.Pol BN-5564-XA, No. Rangka MH31KP00DEJ859378, No. Mesin 1KP-859405;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Soul GT dengan No. Pol BN-5564-XA No. Rangka MH31KP00DEJ859378 No. Mesin 1KP-859405 atas nama BETHARI

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut*;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 21.50 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu sekitar tahun 2022 bertempat di Dusun Sumping Rt.003 Rw.000 Desa Batu Penyus Kecamatan Gantung Kabupaten Belitang Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram . Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri yang pada saat itu berada dikampung halamannya di Desa Wiralaga Kec.Mesuji bertemu dengan JONI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Kec.Gantung Belitung Timur tempat Terdakwa bekerja . kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam box plastik dan dilakban warna hitam lalu dimasukkan kedalam lipatan pakaian didalam koper, Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dari kampung halamannya naik kapal feri sampai didaerah Bangka kemudian naik angkutan kapal jetpoil untuk menuju Belitung.

Setelah sampai di Kecamatan Gantung Belitung Timur, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan plastik-plastik klip kecil dengan membawa timbangan digital yang digunakan Terdakwa untuk menimbang masing-masing paket Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa jual, kemasan plastik dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk bungkus dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian untuk bungkus dengan berat kotor 0,35 (Nol koma tiga lim0 gram dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk bungkus dengan berat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.47 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari aplikasi whatsapp dari ROKI (DPO) yang berbunyi " Ade duet 300 minta seperempat" dimana pada saat itu ROKI (DPO) hendak membeli Narkotika jenis Sabu yang paket bungkus dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga) gram, lalu Terdakwa meminta ROKI (DPO) untuk datang menemui Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut akan tetapi ROKI (DPO) akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut keesokan harinya , lalu Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru putih BN-5564-XA dengan tujuan pulang ketempat tinggalnya di Dusun Rasau Rt.04 Desa Gantung Kec. Gantung Kab.Belitung Timur . sekira pukul 21.30 Wib Res Narkoba Kepolisian Resor Beltim mendapatkan informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan setelah dilakukan penyelidikan didapatkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi adanya aktifitas transaksi Narkotika yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang telah dikantongi oleh Penyidik Res Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun Sumping Desa Batu Penyus Kec.gantung dan Tim dari Res Narkoba Polres Beltim berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ricky Kurniawan selaku Kepala Dusun dan Atikha Istiningdiah selaku ketua RT setempat dan ditemukan 2(dua) bungkus besar plastik bening yang berisi Kristal warna putih, 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening yang berisi Kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening yang berisi Kristal warna putih, Uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar , 1 (satu) Unit HP Merk ITEL A26 warna biru muda dengan IMEI slot sim 1 352373811369847 dan slot sim 2 352373811369854 dengan No Hp 082262502043, 2(dua) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) unit timbangan digital merk F1976 (2009X0,01), 1(satu) pak plastik strip bening ukuran kecil, 1(satu) buah buku catatan warna biru berukuran sedang, 1(satu) buah box plastik warna putih bening dan semua barang bukti tersebut ditemukan didalam 1(satu) buah tas selempang warna coklat diakui adalah milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan Penyisihan Bukti Narkotika , Penyidik dari Res Narkoba Polres Beltim telah melakukan Penyisihan barang bukti Narkotika sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 28,80 gram, disisihkan 1(satu) bungkus klip bening berisi Kristal warna putih sebanyak 9,88 gram berat bruto untuk dikirimkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang. Kemudian berat bruto sisa Penyisihan adalah 18,92 gram dimasukkan kedalam amplop lalu disegel dan dilak.

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari BADAN POM dipangkalpinang Laboratorium Pengujian Dengan berat BB + wadah 9,88 gram 1 (satu) bungkus klip bening, berat wadah 0,59 gram, berat BB 9,29 gram (sampel tersebut dihomogenkan ditimbang sesuai metode pengujian, Berat BB diuji 0,02041 gram dan berat BB sisa 9,26959 gram (sample dikembalikan lagi ke plastic yang ada) dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.10 A.10A1.05.22.1232 dari BADAN POM terhadap 1(satu) bungkus Klip Bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri dengan Nomor kode/No Adm Balai POM 22.067.11.16.05.0113.K tanggal pengiriman 27 Mei 2022 dari Kepolisian Resor Belitung Timur dengan hasil Uji yang dilakukan Identifikasi Metamfetamin positif dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika . dan berdasarkan hasil Laboratorium dari RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno di Bangka terhadap sample urine milik Terdakwa dengan hasil Positif Methamphetamine.

Bahwa Terdakwa Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 21.50 wib atau setidak tidaknya pada waktu sekitar tahun 2022 bertempat di Dusun Sumping Rt.003 Rw.000 Desa Batu Penyus Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri yang pada saat itu berada dikampung halamannya di Desa Wiralaga Kec.Mesuji bertemu dengan JONI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Kec.Gantung Belitung Timur tempat Terdakwa bekerja . kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam box plastik dan dilakban warna hitam lalu dimasukkan kedalam lipatan pakaian didalam koper, Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dari kampung halamannya naik kapal feri sampai didaerah Bangka kemudian naik angkutan kapal jetpoil untuk menuju Belitung.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Kecamatan Gantung Belitung Timur, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan plastik-plastik klip kecil dengan membawa timbangan digital yang digunakan Terdakwa untuk menimbang masing-masing paket Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa jual, kemasan plastik dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk bungkus dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian untuk bungkus dengan berat kotor 0,35 (Nol koma tiga lim0 gram dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk bungkus dengan berat 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.47 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari aplikasi whatsapp dari ROKI (DPO) yang berbunyi " Ade duet 300 minta seperempat" dimana pada saat itu ROKI (DPO) hendak membeli Narkotika jenis Sabu yang paket bungkus dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga) gram, lalu Terdakwa meminta ROKI (DPO) untuk datang menemui Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut akan tetapi ROKI (DPO) akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut keesokan harinya , lalu Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru putih BN-5564-XA dengan tujuan pulang ketempat tinggalnya di Dusun Rasau Rt.04 Desa Gantung Kec. Gantung Kab.Belitung Timur . sekira pukul 21.30 Wib Res Narkoba Kepolisian Resor Beltim mendapatkan informasi sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi adanya aktifitas transaksi Narkotika yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang telah dikantongi oleh Penyidik Res Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun Sumping Desa Batu Penyus Kec.gantung dan Tim dari Res Narkoba Polres Beltim berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ricky Kurniawan selaku Kepala Dusun dan Atikha Istiningdiah selaku ketua RT setempat dan ditemukan 2(dua) bungkus besar plastik bening yang berisi Kristal warna putih, 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening yang berisi Kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening yang berisi Kristal warna putih, Uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar , 1 (satu) Unit HP Merk Itel A26 warna biru muda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI slot sim 1 352373811369847 dan slot sim 2 352373811369854 dengan No Hp 082262502043, 2(dua) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) unit timbangan digital merk F1976 (2009X0,01), 1(satu) pak plastik strip bening ukuran kecil, 1(satu) buah buku catatan warna biru berukuran sedang, 1(satu) buah box plastik warna putih bening dan semua barang bukti tersebut ditemukan didalam 1(satu) buah tas selempang warna coklat diakui adalah milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan Penyisihan Bukti Narkotika , Penyidik dari Res Narkoba Polres Beltim telah melakukan Penyisihan barang bukti Narkotika sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 28,80 gram, disisihkan 1(satu) bungkus klip bening berisi Kristal warna putih sebanyak 9,88 gram berat bruto untuk dikirimkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang. Kemudian berat bruto sisa Penyisihan adalah 18,92 gram dimasukkan kedalam amplop lalu disegel dan dilak.

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari BADAN POM dipangkalpinang Laboratorium Pengujian Dengan berat BB + wadah 9,88 gram 1 (satu) bungkus klip bening, berat wadah 0,59 gram, berat BB 9,29 gram (sampel tersebut dihomogenkan ditimbang sesuai metode pengujian, Berat BB diuji 0,02041 gram dan berat BB sisa 9,26959 gram (sample dikembalikan lagi ke plastic yang ada) dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.10 A.10A1.05.22.1232 dari BADAN POM terhadap 1(satu) bungkus Klip Bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan Tersangka Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri dengan Nomor kode/No Adm Balai POM 22.067.11.16.05.0113.K tanggal pengiriman 27 Mei 2022 dari Kepolisian Resor Belitung Timur dengan hasil Uji yang dilakukan Identifikasi Metamfetamin positif dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika . dan berdasarkan hasil Laboratorium dari RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno di Bangka terhadap sample urine milik Terdakwa dengan hasil Positif Methamphetamine.

Bahwa Terdakwa Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam memiliki,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Saksi I: Gunawan bin Indratno, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi I bersama Saksi II menangkap Terdakwa pada 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.50 WIB di RT 003, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Saksi I dan Saksi II, saat menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi III, dari dalam tas selempang warna coklat, menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik bening, 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik kecil, uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), korek api, timbangan dan buku catatan;
- Saksi I dan Saksi II juga menemukan 28 (dua puluh delapan) gram kristal putih yang setelah dilakukan pemeriksaan, kristal putih tersebut merupakan metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: William Prayogo bin Sarjono, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi I bersama Saksi II menangkap Terdakwa pada 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.50 WIB di RT 003, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Saksi I dan Saksi II, saat menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi III, dari dalam tas selempang warna coklat, menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik bening, 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik kecil, uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), korek api, timbangan dan buku catatan;

- Saksi I dan Saksi II juga menemukan 28 (dua puluh delapan) gram kristal putih yang setelah dilakukan pemeriksaan, kristal putih tersebut merupakan metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III: Athika Istiningdiah binti Khatob, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Saksi III menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi I dan Saksi II terhadap Terdakwa pada 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.50 WIB di RT 003, Dusun Sumping, Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

- Saksi I dan Saksi II, pada saat menggeledah Terdakwa, dari dalam tas selempang warna coklat, menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik bening, 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik kecil, uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), korek api, timbangan, dan buku catatan, serta serbuk kristal berwarna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Saksi I dan Saksi II pada 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.50 WIB di RT 003, Dusun Sumping, Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Saksi I dan Saksi II, saat menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi III, dari dalam tas selempang warna coklat, menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik bening, 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik kecil, uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), korek api, timbangan, dan buku catatan, serta serbuk kristal berwarna putih;
- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2022 pada saat itu Terdakwa berada dikampung halaman di Desa Wiralaga Kec.Mesuji dan bertemu dengan JONI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Kec.Gantung Belitung Timur kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa dengan cara dimasukkan kedalam box plastik dan dilakban warna hitam, lalu dimasukkan kedalam lipatan pakaian didalam koper, Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dari kampung halaman naik kapal feri sampai di daerah Bangka dan kemudian naik angkutan kapal jet poil untuk menuju Belitung;

- Berapa banyak Shabu yang Terdakwa bawa adalah 30 (tiga puluh gram);
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut, untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada ROKI;
- Bahwa barang-barang tersebut, diletakan didalam tas selempang ;
- Bahwa buku catatan yang disita polisi, untuk mencatat nama-nama serta jumlah uang pembeli narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan:

- Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.05.22.1222 tertanggal 30 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Balai POM di Pangkalpinang (**"Sertifikat Uji BPOM"**);
- Berita Acara Penimbangan Nomor 012/10574.00/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang diterbitka oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Manggar (**"BAP Pegadaian"**);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa:

- 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisi kristal warna putih;
- 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening yang berisi kristal warna putih;
- 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening yang berisi kristal warna putih;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 (2009x0.01);
- 1 (satu) pak plastik strip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan warna biru berukuran sedang;
- 1 (satu) buah box plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) Lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
- 1 (satu) unit Hp Merk ITEL A26 warna Biru Muda dengan IMEI (slot sim 1) 352373811369847, IMEI (slot sim 2) 352373811369854 dengan No. hp 082262502043;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT dengan No.Pol BN-5564-XA, No. Rangka MH31KP00DEJ859378, No. Mesin 1KP-859405;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Soul GT dengan No. Pol BN-5564-XA No. Rangka MH31KP00DEJ859378 No. Mesin 1KP-859405 atas nama Bethari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi I bersama Saksi II menangkap Terdakwa pada 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.50 WIB di RT 003, Dusun Sumping, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Saksi I dan Saksi II, saat menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi III, dari dalam tas selempang warna coklat, menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik bening, 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik kecil, uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), korek api, timbangan dan buku catatan;
- Bahwa berdasarkan Saksi I dan Saksi II juga menemukan 28 (dua puluh delapan) gram kristal putih yang setelah dilakukan pemeriksaan, kristal putih tersebut merupakan metamfetamina;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut, diletakan didalam tas selempang, dimana buku catatan yang disita polisi, untuk mencatat nama-nama serta jumlah uang pembeli narkoba ;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis shabu tersebut ada pada diri Terdakwa karena berawal sekitar bulan Maret 2022 pada saat itu Terdakwa berada dikampung halaman di Desa Wiralaga Kec.Mesuji dan bertemu dengan JONI (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Sabu seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dimana Narkoba jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Kec.Gantung Belitung Timur kemudian Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa dengan cara dimasukkan kedalam box plastik dan dilakban warna hitam, lalu dimasukkan kedalam lipatan pakaian didalam koper, Terdakwa membawa Narkoba jenis Sabu tersebut dari kampung halaman naik kapal feri sampai di daerah Bangka dan kemudian naik angkutan kapal jet poil untuk menuju Belitung;
- Berapa banyak Shabu yang Terdakwa bawa adalah 30 (tiga puluh gram) dan Terdakwa menguasai shabu tersebut, untuk Terdakwa pakai dan di jual kepada ROKI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan Penyisihan Bukti Narkoba, Penyidik dari Res Narkoba Polres Beltim telah melakukan Penyisihan barang bukti Narkoba sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 28,80 gram, disisihkan 1(satu) bungkus klip bening berisi Kristal warna putih sebanyak 9,88 gram berat bruto untuk dikirimkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang. Kemudian berat bruto sisa Penyisihan adalah 18,92 gram dimasukkan kedalam amplop lalu disegel dan dilak.
- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari BADAN POM dipangkalpinang Laboratorium Pengujian Dengan berat BB + wadah 9,88 gram 1 (satu) bungkus klip bening, berat wadah 0,59 gram, berat BB 9,29 gram (sampel tersebut dihomogenkan ditimbang sesuai metode pengujian, Berat BB diuji 0,02041 gram dan berat BB sisa 9,26959 gram (sample dikembalikan lagi ke plastic yang ada) dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.10 A.10A1.05.22.1232 dari BADAN POM terhadap 1(satu) bungkus Klip Bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan Tersangka Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri dengan Nomor kode/No Adm Balai POM

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.067.11.16.05.0113.K tanggal pengiriman 27 Mei 2022 dari Kepolisian Resor Belitung Timur dengan hasil Uji yang dilakukan Identifikasi Metamfetamin positif dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika . dan berdasarkan hasil Laboratorium dari RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno di Bangka terhadap sample urine milik Terdakwa dengan hasil Positif Methamphetamine.

Bahwa perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **ALIFRI ALIAS LIFRI BIN (ALMARHUM) JUFRI** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi I bersama Saksi II menangkap Terdakwa pada 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.50 WIB di RT 003, Dusun Sumping, Desa Batu Penyuu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, dimana saat Saksi I dan Saksi II, saat menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi III, dari dalam tas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna coklat, menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik bening, 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik kecil, uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), korek api, timbangan dan buku catatan, barang-barang tersebut, diletakan didalam tas selempang, dimana buku catatan yang disita polisi, diakui Terdakwa untuk mencatat nama-nama serta jumlah uang pembeli narkoba, banyak Shabu yang Terdakwa bawa adalah 30 (tiga puluh gram) dan Terdakwa menguasai shabu tersebut, untuk Terdakwa jual kepada ROKI;

Menimbang, bahwa keberadaan narkoba jenis shabu tersebut ada pada diri Terdakwa karena berawal sekitar bulan Maret 2022 pada saat itu Terdakwa berada dikampung halaman di Desa Wiralaga Kec.Mesuji dan bertemu dengan JONI (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Sabu seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Narkoba jenis Sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Kec.Gantung Belitung Timur kemudian Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa dengan cara dimasukkan kedalam box plastik dan dilakban warna hitam, lalu dimasukkan kedalam lipatan pakaian didalam koper, Terdakwa membawa Narkoba jenis Sabu tersebut dari kampung halaman naik kapal feri sampai di daerah Bangka dan kemudian naik angkutan kapal jet poil untuk menuju Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dengan Nomor : T-PP.01.01.10 A.10A1.05.22.1232 dari BADAN POM terhadap 1(satu) bungkus Klip Bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan Tersangka Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri dengan Nomor kode/No Adm Balai POM 22.067.11.16.05.0113.K tanggal pengiriman 27 Mei 2022 dari Kepolisian Resor Belitung Timur dengan hasil Uji yang dilakukan Identifikasi Metamfetamin positif dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkoba . dan berdasarkan hasil Laboratorium dari RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno di Bangka terhadap sample urine milik Terdakwa dengan hasil Positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dilihat dari keterangan para saksi yang menangkap Terdakwa beserta barang buktinya berupa kristal putih yang setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya merupakan metamfetamina dan keterangan Terdakwa mengenai asal usul barang bukti narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Joni dan tujuan barang bukti narkotika jenis shabu dibawa adalah untuk dijual kepada Roki, dihubungkan dengan jumlah dan berat barang bukti narkotika jenis shabu, buku catatan yang disita polisi yang diakui Terdakwa untuk mencatat nama-nama serta jumlah uang pembeli narkotika, serta barang bukti lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan Penyisihan Bukti Narkotika, Penyidik dari Res Narkoba Polres Beltim telah melakukan Penyisihan barang bukti Narkotika sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 28,80 gram, disisihkan 1(satu) bungkus klip bening berisi Kristal warna putih sebanyak 9,88 gram berat bruto untuk dikirimkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang. Kemudian berat bruto sisa Penyisihan adalah 18,92 gram dimasukkan kedalam amplop lalu disegel dan dilak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari BADAN POM dipangkalpinang Laboratorium Pengujian Dengan berat BB + wadah 9,88 gram 1 (satu) bungkus klip bening, berat wadah 0,59 gram, berat BB 9,29 gram (sampel tersebut dihomogenkan ditimbang sesuai metode pengujian, Berat BB diuji 0,02041 gram dan berat BB sisa 9,26959 gram (sample dikembalikan lagi ke plastic yang ada) dan berdasarkan Sertifikat Pengujian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : T-PP.01.01.10 A.10A1.05.22.1232 dari BADAN POM terhadap 1(satu) bungkus Klip Bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan Tersangka Alifri Als Lifri Bin (Alm) Jufri dengan Nomor kode/No Adm Balai POM 22.067.11.16.05.0113.K tanggal pengiriman 27 Mei 2022 dari Kepolisian Resor Belitung Timur dengan hasil Uji yang dilakukan Identifikasi Metamfetamin posif dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika . dan berdasarkan hasil Laboratorium dari RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno di Bangka terhadap sample urine milik Terdakwa dengan hasil Positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena narkotika tersebut mengandung metamfetamina yang tergolong sebagai narkotika golongan I bukan tanaman dan memiliki berat berat bruto 28,80 gram atau melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur **“Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan/atau penasihat hukum Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisi kristal warna putih;
- 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening yang berisi kristal warna putih;
- 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening yang berisi kristal warna putih ;
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital Merk F1976 (2009x0.01);
- 1 (satu) Pak plastik strip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan warna biru berukuran sedang;
- 1 (satu) buah Box Plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sejumlah Rp6000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 48 (empat puluh delapan) Lembar, Uang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 24 (dua puluh empat) lembar;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Itel A26 warna Biru Muda dengan IMEI (slot sim 1) 352373811369847, IMEI (slot sim 2) 352373811369854 dengan No. hp 082262502043;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT dengan No.Pol BN-5564-XA, No. Rangka MH31KP00DEJ859378, No. Mesin 1KP-859405;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Soul GT dengan No. Pol BN-5564-XA No. Rangka MH31KP00DEJ859378 No. Mesin 1KP-859405 atas nama BETHARIA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan;

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIFRI ALIAS LIFRI BIN (ALMARHUM) JUFRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus besar plastik bening yang berisi kristal warna putih;
 - 8 (delapan) bungkus sedang plastik bening yang berisi kristal warna putih;
 - 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening yang berisi kristal warna putih ;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital Merk F1976 (2009x0.01);
 - 1 (satu) Pak plastik strip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna biru berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah Box Plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sejumlah Rp6000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 48 (empat puluh delapan) Lembar, Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 24 (dua puluh empat) lembar;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Itel A26 warna Biru Muda dengan IMEI (slot sim 1) 352373811369847, IMEI (slot sim 2) 352373811369854 dengan No. hp 082262502043;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT dengan No.Pol BN-5564-XA, No. Rangka MH31KP00DEJ859378, No. Mesin 1KP-859405;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Soul GT dengan No. Pol BN-5564-XA No. Rangka MH31KP00DEJ859378 No. Mesin 1KP-859405 atas nama BETHARIA

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Decky Christian, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H dan Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dan dihadiri oleh Yuli Redha Rosalin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur, serta Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Endi Nursatria, S.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Hakim Ketua,

Decky Christian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pasti Boni Siagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)